



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 105 /B. VI / HK / 2006

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 170 / 59 / 13 / 2006 tanggal 14 Februari 2006.
2. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 900 / 133 / 07 / 2006 tanggal 01 Maret 2006.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 186 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dievaluasi: terlebih dahulu oleh Gubernur ;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam keputusan gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

1. UMUM :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006 adalah berjumlah sebesar Rp. 644.973.730.219,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.10.906.299.719,00 Dana Perimbangan sebesar Rp. 633.917.430.500,00.

Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan, namun diharapkan Kabupaten Lampung Tengah harus lebih mengintensifkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memperhatikan ability and willingness to pay masyarakat.

2. Rancangan Belanja Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006 berjumlah sebesar Rp. 663.443.319.094,00 terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp. 146.507.116.870,00 ; Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 516.936.202.224,00 ; Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 60.201.248.250,00 ; dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 5.500.000.000,00. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat di lihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006 belanja yang terbesar adalah belanja pelayanan publik. Dengan komposisi tersebut untuk tahun - tahun mendatang agar dipertahankan sehingga fungsi – fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
3. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah T.A. 2006 defisit sebesar Rp. 18.469.588.875,00 yang akan ditutup dari kelompok pembiayaan terdiri dari : Penerimaan Daerah yaitu perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 ; Penerimaan Pinjaman dan Obligasi sebesar Rp. 14.764.588.875,00 ; dan dari Pengeluaran Daerah terdiri dari Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ; Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo sebesar Rp. 295.000.000,00 ; Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan baik dengan demikian sisa lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
4. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 35 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan agar didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah agar dibuatkan daftar isi dan pembatas satuan unit kerja untuk memudahkan dalam membaca dan pencarian satuan unit kerja pengelola anggaran daerah sehingga Pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi RAPBD Kabupaten Lampung Tengah dapat dengan cermat dan mudah melihat RAPBD T.A. 2006 yang telah disusun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pada Unit Kerja DPRD :
 - Redaksional biaya sewa rumah jabatan/rumah dinas agar dirubah menjadi tunjangan perumahan.
 - Penyediaan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 2.459.900.000,00 terlampau besar. Dalam penganggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

berdasarkan pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. Mengingat ketentuan peraturan pemerintah tersebut besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan setelah dipotong pajak, sehingga total tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Rp. 2.000.000 + PPh x 12 bulan x 45 orang anggota DPRD. Kelebihan anggaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah agar ditata kembali untuk mendukung kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

7. Pada Unit Kerja Sekretariat DPRD terdapat :

- a. Penganggaran biaya pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor pada sekretariat DPRD yang diperuntukkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas baru sebanyak 11 unit tidak diperkenankan dikeluarkan anggarannya, dan anggaran biaya pemeliharaan tersebut agar ditata dalam kegiatan lainnya.
- b. Penyediaan anggaran pengembangan sumber daya manusia untuk pelatihan dan kursus keterampilan sebesar Rp. 798.000.000,00 agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan profesionalisme sesuai dengan fungsi dan wewenang DPRD.
- c. Penganggaran biaya jasa kantor yang diperuntukkan biaya surat kabar/majalah sebesar Rp. 698.240.000,00 dan dipergunakan untuk biaya publikasi peliputan pelaksanaan sidang tidak tepat dianggarkan pada Belanja Administrasi Umum (BAU) agar dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan dibuatkan suatu kegiatan sebagai pendukung kegiatan dan fungsi DPRD.

8. Pada Unit Kerja Sekretariat Daerah terdapat :

- a. Penyediaan anggaran belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 pada Sekretariat Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 5.524.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Kendaraan dinas untuk DPRD sebanyak 11 unit.
 - ii. Kendaraan Operasional Lapangan untuk Dinas/Instansi sebanyak 25 unit.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang perihal pedoman penyusunan APBD T.A. 2006 bahwa pengadaan sarana mobilitas lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai, pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulans, pengangkut sampah, pemadam kebakaran dan kendaraan sejenis lainnya. Berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 900/239/07/2006 tanggal 16 Maret 2006 perihal permohonan pengadaan kendaraan dinas pada Kabupaten Lampung Tengah sangat diperlukan mengingat usia kendaraan yang sudah tua dan biaya pemeliharaan sangat besar, maka pengadaan kendaraan dinas agar dibatasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengadaan kendaraan dinas untuk DPRD sebanyak 11 unit

penganggarannya tidak diperkenankan, mengingat jumlah kendaraan yang ada pada Sekretariat DPRD masih ada sebanyak 17 unit untuk operasional menunjang kelancaran tugas legislatif. Memperhatikan surat bupati tersebut diatas apabila akan dilaksanakan pengadaan pembelian sarana mobilitas untuk DPRD, maka kendaraan yang ada agar di Dump terlebih dahulu baru dapat dilaksanakan pembelian kendaraan baru sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

- b. Redaksional pada kode rekening 2.01.0300.4.8.2 bantuan kepada instansi vertikal agar dirubah menjadi bantuan kepada lembaga – lembaga pemerintah.
9. Dalam RAPBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :
- a. Anggaran pengobatan penyakit flu burung, demam berdarah dengue (DBD), diare, wabah antrax, malaria dan penyakit lainnya.
 - b. Dana kesehatan untuk masyarakat tidak mampu brobat di rumah sakit umum (RSU).
 - c. Dana pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
 - d. Dana pendidikan bagi masyarakat buta aksara.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2006.

II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

- a. Jabatan pembuat perda diakhiri dengan tanda baca koma sehingga menjadi :
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
- b. Mengingat :
 1. Nomor 7 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 2. Nomor urut 12 : Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi agar dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 3. Nomor 18 : Setelah pada baris terakhir ditambah dengan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540).

4. Nomor 20, dan 21 : Dilengkapi dengan kalimat Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun...Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor...

Catatan : Nomor urut ditata kembali sesuai dengan hirarki perundang- undangan.

c. Pada diktum :

1. Sebelum memutuskan disempurnakan menjadi :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DAN
BUPATI LAMPUNG TENGAH

2. Setelah MEMUTUSKAN diakhiri dengan tanda baca titik dua.

3. Nama peraturan perundang-undangan :

Kalimat KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dihapus dan diakhiri dengan tanda baca titik sehingga dirubah menjadi :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2006.

d. Batang tubuh :

Pasal 4 : Kata keputusan dirubah menjadi peraturan.

e. Penutup :

- Disempurnakan menjadi :

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 2006

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA (Tanpa gelar dan pangkat)

- Pada pojok kiri bawah dilengkapi dengan

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR

III. NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI :

1. Judul :
 - a. KEPUTUSAN dirubah menjadi PERATURAN
 - b. Sebelum/diatas kalimat BUPATI LAMPUNG TENGAH ditambahkan Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2. Pada batang tubuh :

Judul disempurnakan menjadi :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

3. Pada penutup :

- Pasal 4 : dirubah dan disempurnakan menjadi :

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- Pada pojok kiri bawah ditambahkan

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN
2006 NOMOR

KEDUA : Bupati bersama dengan panitia anggaran Kabupaten Lampung Tengah menyempurnakan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati dimaksud pada diktum pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada diktum kedua disampaikan kepada gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
7. Himpunan Keputusan.